



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI WONOSOBO,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas penyelenggaraan jalan perlu adanya perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan di Kabupaten Wonosobo, perlu melaksanakan *Provincial/Kabupaten Road Management System*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan *Provincial/Kabupaten Road Management System* dalam Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN JALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8. Jalan Daerah adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah Pemerintah Daerah.
9. Sistem Penyelenggaraan Jalan Daerah atau *Provincial/Kabupaten Road Management System* yang selanjutnya disingkat PKRMS adalah mekanisme yang digunakan sebagai prosedur perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengelolaan jalan daerah.
10. Perencanaan Jalan adalah proses identifikasi, pengumpulan data dan analisa sistem jaringan jalan.
11. Pemrograman Jalan adalah tindak lanjut dari perencanaan jalan yang meliputi penyusunan dan pengaturan rangkaian langkah atau kegiatan penanganan untuk dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu.
12. Penganggaran Jalan adalah penerjemahan kesimpulan atas perencanaan dan pemrograman jalan dalam wujud perencanaan keuangan selama periode tertentu.
13. *Quantum Geographic Information System* yang selanjutnya disingkat QGIS adalah salah satu perangkat lunak pengelolaan dan penyajian informasi data geospasial.

BAB II  
RUANG LINGKUP *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD*  
*MANAGEMENT SYSTEM*

Pasal 2

Ruang lingkup PKRMS meliputi:

- a. teknik manajemen aset jalan;
- b. survei lapangan, meliputi:
  1. survei data titik referensi jalan;
  2. survei inventarisasi jalan;
  3. survei kondisi jalan;
  4. survei pelengkap bangunan jalan;
  5. survei lalu lintas.
- c. pencatatan dan validasi data survei;
- d. analisis dan pemrograman; dan
- e. laporan dan peta.

BAB III  
*PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM*

Bagian Kesatu

*Dasar Provincial/Kabupaten Road Management System*

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan PKRMS dilaksanakan melalui aplikasi PKRMS.
- (2) Perangkat penunjang Aplikasi PKRMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. paling rendah menggunakan sistem operasi *Windows 7*;
  - b. dilengkapi dengan program *Microsoft Office* yang meliputi *Microsoft Acces, Microsoft Excel, Microsoft Word*, dan *Microsoft Power Point*; dan
  - c. dilengkapi dengan perangkat lunak *Mapsource* dan *QGIS*.
- (3) Aplikasi PKRMS harus digunakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam melakukan proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran penanganan Jalan Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah belum dapat melaksanakan aplikasi PKRMS maka dilakukan secara manual.

Pasal 4

Komponen dasar aplikasi PKRMS meliputi:

- a. dokumen sistem PKRMS dengan format penamaan *PKRMS Vn.r.accdb*;
- b. dokumen basis data dengan format penamaan *PKRMSBD Vn.r-Empty.acc.db*;
- c. dokumen basis data tablet PKRMS dengan format penamaan *PKRMS-survey.accdb*; dan
- d. dokumen dasar stripmap dengan format penamaan *Strip Map report template.xlsx*.

## Pasal 5

Menu utama yang terdapat dalam PKRMS meliputi:

- a. administrasi, adalah kelompok fungsi untuk mencatat informasi administrasi yang meliputi:
  1. Provinsi;
  2. Balai;
  3. Pulau;
  4. Kabupaten; dan
  5. Kecamatan.
- b. pengaturan jaringan, adalah kelompok fungsi untuk mencatat dan mengatur data jaringan jalan meliputi:
  1. ruas jalan;
  2. data titik referensi atau *Data Reference Point*;
  3. kelas jalan;
  4. koridor;
  5. ruas jalan/Kabupaten; dan
  6. ruas jalan/Kecamatan.
- c. jalan, adalah kelompok fungsi yang mencatat data jalan yang meliputi:
  1. inventarisasi jalan;
  2. kondisi jalan;
  3. impor koordinat *Global Positioning Sistem/International Roughness Index*;
  4. nilai ruas *Multi Criteria Analysis*;
  5. kriteria *Multi Criteria Analysis*; dan
  6. periksa data jaringan.
- d. struktur, adalah kelompok fungsi untuk mencatat data struktur yang meliputi:
  1. inventarisasi gorong-gorong;
  2. kondisi gorong-gorong;
  3. inventarisasi dinding penahan tanah;
  4. kondisi dinding penahan tanah; dan
  5. inventarisasi dan kondisi jembatan.
- e. lalu lintas, adalah kelompok fungsi untuk mencatat data lalu lintas yang meliputi:
  1. volume lalu lintas; dan
  2. faktor bobot lalu lintas.
- f. harga satuan, adalah kelompok fungsi untuk mencatat data harga satuan yang meliputi:
  1. harga satuan pekerjaan pemeliharaan berkala;
  2. harga satuan pekerjaan rehabilitasi;
  3. harga satuan pekerjaan peningkatan struktur;
  4. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
  5. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
  6. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin gorong-gorong; dan
  7. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin dinding penahan tanah.

- g. analisis dan pemrograman, adalah kelompok fungsi untuk menghitung kebutuhan anggaran dan pembuatan paket proyek jalan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
- h. proyek jalan, adalah kelompok fungsi untuk memasukkan informasi yang meliputi:
  - 1. proyek komitmen jalan;
  - 2. sejarah proyek jalan; dan
  - 3. sumber dana.
- i. laporan, adalah kelompok fungsi untuk melaporkan data jaringan jalan yang meliputi:
  - 1. laporan analisis;
  - 2. rencana menengah;
  - 3. peta jalur atau strip map;
  - 4. laporan statistik; dan
  - 5. laporan sistem informasi penyusunan data base jalan daerah.
- j. peta, adalah kelompok fungsi untuk membuat peta yang berfungsi dapat digunakan untuk membuat peta jalan dan jembatan, peta proyek, dan peta paket jika perangkat lunak QGIS telah terpasang pada komputer, yang meliputi:
  - 1. periksa koordinat *Global Positioning Sistem*; dan
  - 2. buat peta.
- k. pengaturan lain, adalah kelompok fungsi yang terdiri dari:
  - 1. aplikasi tablet; dan
  - 2. panduan penggunaan.

Bagian Kedua  
Data Masukan *Provincial/Kabupaten Road  
Management System*

Pasal 6

- (1) PKRMS sebagai alat bantu dalam kegiatan perencanaan, pemrograman dan penganggaran sangat bergantung pada keakuratan data masukan.
- (2) Data masukan meliputi:
  - a. administratif;
  - b. ruas jalan dan titik referensi;
  - c. inventarisasi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
  - d. kondisi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
  - e. koordinat *Global Positioning Sistem*;
  - f. tingkat kerataan jalan;
  - g. nilai *Multi Criteria Analysis* ruas jalan;
  - h. kriteria *Multi Criteria Analysis*;
  - i. struktur;
  - j. lalu lintas harian rata-rata; dan
  - k. informasi proyek (komitmen dan sejarah).
- (3) Selain data masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna PKRMS dapat memasukkan beberapa kriteria prioritas daerah sebagai dasar analisis PKRMS *Multi Criteria Analysis*.

- (4) Kriteria *Multi Criteria Analysis* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bergantung pada kebutuhan dan prioritas daerah, seperti konektivitas, pengembangan wilayah, jaringan inti dan pelayanan sosial.

Bagian Ketiga  
Analisis dan Pemrograman

Pasal 7

- (1) Penetapan kondisi jalan dilakukan berdasarkan angka *Treatment Trigger Index* dengan memperhatikan jenis dan tingkatan kerusakan jalan.
- (2) Tingkatan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kondisi baik, untuk *Treatment Trigger Index* 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh);
  - b. kondisi sedang, untuk *Treatment Trigger Index* 20 (dua puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
  - c. kondisi rusak ringan, untuk *Treatment Trigger Index* 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus); dan
  - d. kondisi rusak berat, untuk *Treatment Trigger Index* lebih dari 100 (seratus).
- (3) *Treatment Trigger Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai pemicu untuk menentukan *major works* seperti pemeliharaan berkala dan rehabilitasi pada suatu segmen jalan.
- (4) Nilai *Treatment Trigger Index* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapatkan dari persamaan berikut:

$$TTI_0 = \frac{100 \times \Sigma ((\text{Roughness} \times \text{IRI}f) + (\text{Distress}_i \times \text{wf}_i))}{(L * W)}$$

Keterangan:

<i>TTI</i>	= <i>Treatment Trigger Index</i>
Roughness	= nilai pengukuran ketidakrataan dalam IRI
IRI <i>f</i>	= nilai IRI menjadi <i>factor</i> konversi TTI
Distress <sub><i>i</i></sub>	= area kerusakan
L	= panjang segmen jalan
W	= lebar segmen jalan
wf <sub><i>i</i></sub>	= nilai bobot kerusakan

Pasal 8

- (1) Jenis program penanganan jalan yang tercakup di dalam PKRMS, meliputi:
- a. pemeliharaan rutin;
  - b. pekerjaan tertunda dan minor;
  - c. pemeliharaan penunjang;
  - d. pemeliharaan berkala; dan
  - e. rehabilitasi.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pekerjaan pemeliharaan aset jalan yang dilakukan setiap tahun.

- (3) Pekerjaan pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sebagaimana berikut:
  - a. pekerjaan siklus adalah pekerjaan yang mempunyai frekuensi tertentu dalam standar pemeliharaan, seperti pemotongan vegetasi, pembersihan saluran, dan gorong-gorong; dan
  - b. pekerjaan reaktif adalah penetapan tipe dan waktu pekerjaan berdasarkan tingkat intervensi (ditentukan dalam standar pemeliharaan) untuk pemeliharaan yang diperlukan, seperti pekerjaan tambahan dilakukan bila terlihat ada lubang.
- (4) Pekerjaan Tertunda dan Minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan (termasuk bagian non perkerasan) guna mempertahankan kondisi tertentu.
- (5) Pekerjaan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala.
- (6) Selain Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pekerjaan penunjang dapat berupa pekerjaan hamparan agregat tanpa penutup pada segmen jalan yang tidak dapat dilalui atau segmen jalan yang rusak berat dan menunggu penanganan yang permanen.
- (7) Pemeliharaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun.
- (8) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sebagaimana tanggapan terhadap kerusakan kondisi jalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan, kecuali pekerjaan yang memperpanjang umur perkerasan jalan, yaitu pekerjaan penguatan atau rehabilitasi, rekonstruksi, atau peningkatan kapasitas jalan seperti pelebaran jalan, re-alinyemen dan peninggian permukaan jalan.
- (9) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapisan ulang tebal dan struktural dan rekonstruksi perkerasan sebagaimana tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat.

#### Pasal 9

Urutan prioritas program penanganan jalan dalam PKRMS ditetapkan sebagai berikut:

- a. pekerjaan tanggap darurat;
- b. pekerjaan siklus saluran;
- c. pekerjaan tanggap perkerasan lain; dan
- d. perkerasan pemeliharaan lainnya.

#### Pasal 10

Tahapan analisis dan pemrograman dalam aplikasi PKRMS meliputi:

- a. analisis anggaran tak terbatas untuk seluruh jaringan jalan yang dapat dilintasi kendaraan;
- b. pembuatan peta untuk tahun kesatu sampai tahun kelima dengan anggaran tak terbatas;



- c. konsultasi dengan manajer senior, yaitu Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas untuk menentukan alokasi dan prioritas setiap sumber dana;
- d. pengaturan keluaran program sesuai dengan hasil validasi lapangan dan anggaran yang terbatas dari berbagai sumber dana;
- e. penyusunan paket pekerjaan dari anggaran pada berbagai sumber dana; dan
- f. pembuatan keluaran program pekerjaan untuk setiap sumber dana.

#### Bagian Keempat Pelaporan dan Pemetaan

##### Pasal 11

Jenis laporan yang dihasilkan melalui PKRMS meliputi:

- a. laporan analisis proyeksi kondisi jalan;
- b. laporan analisis paket;
- c. rencana menengah;
- d. peta jalur;
- e. laporan Statistik; dan
- f. laporan Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah.

##### Pasal 12

Laporan analisis proyeksi kondisi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. kondisi jalan saat ini berdasarkan hasil survei kondisi jalan;
- b. proyeksi kondisi jalan apabila tidak ada penanganan (proyeksi 5 (lima) tahun); dan
- c. proyeksi kondisi jalan sebagaimana hasil penanganan (proyeksi 5 (lima) tahun).

##### Pasal 13

Laporan analisis paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. link list-*Triggered Priority Index*, berisi informasi rangkuman total harga *major works* dan nilai *Triggered Priority Index* (menunjukkan tingkat prioritas penanganan setiap ruas jalan);
- b. rangkuman anggaran, berisi rangkuman anggaran dan panjang jalan setiap paket pekerjaan per-segmen jalan serta rincian total harga pemeliharaan; dan
- c. detail paket, berupa *sheet excel* dengan judul sesuai nama paket yang berisi rincian pekerjaan penanganan jalan setiap paket (per-segmen jalan).

##### Pasal 14

- (1) Dalam Rencana menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Pengguna PKRMS dapat melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam rencana menengah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa target kondisi jalan yang dideskripsikan dalam nilai *Triggered Priority Index* dan presentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

- (3) PKRMS juga akan memberikan informasi estimasi nilai *Triggered Priority Index* dan presentase panjang jalan mantap jika tidak dilakukan pekerjaan penangan jalan sama sekali.

#### Pasal 15

Laporan peta jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dapat menggambarkan inventarisasi jalan, kondisi Perkerasan (setiap tahun), pekerjaan (berdasarkan program usulan, proyek komitmen, hasil analisis anggaran tidak terbatas atau terbatas).

#### Pasal 16

- (1) Laporan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, disajikan dalam *Microsoft Excel* yang terdapat informasi tentang rekapitulasi fungsi dan kondisi jalan.
- (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan statistik terdapat informasi persentase jalan mantap, tidak mantap, jalan kritis dan jalan yang tidak dapat dilalui.

#### Pasal 17

- (1) PKRMS mendukung penyajian laporan yang telah mengikuti template sistem pengelolaan database daerah.
- (2) Untuk memudahkan pengguna, laporan sistem pengelolaan database daerah menghasilkan dokumen yang dapat langsung diupload pada aplikasi sistem pengelolaan database daerah untuk keperluan verifikasi program Dana Alokasi Khusus.

#### Pasal 18

- (1) Penyajian peta dalam aplikasi PKRMS dilakukan dengan QGIS.
- (2) Jenis peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dihasilkan PKRMS adalah:
  - a. peta jaringan jalan;
  - b. peta jembatan;
  - c. peta komitmen jalan;
  - d. peta sejarah perkerasan jalan;
  - e. peta kondisi jalan;
  - f. peta program perkerasan utama;
  - g. peta pelebaran jalan; dan
  - h. peta paket perkerasan.

### BAB IV

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 19

- (1) Sumber Daya Manusia yang akan melaksanakan aplikasi PKRMS adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati posisi sebagai administrator.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam pengadaan, pemasangan, operasi dan pemeliharaan sistem.
- (4) Tugas utama administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. mengatur sistem informasi PKRMS;
  - b. membuat arsip versi sistem PKRMS (dokumen sistem PKRMS dan dokumen basis data PKRMS);
  - c. membuat cadangan basis data PKRMS secara berkala;
  - d. mengelola memori penyimpanan basis PKRMS; dan
  - e. mengelola pengguna sistem PKRMS.
- (5) Petugas administrator dapat diberikan:
  - a. penghasilan tambahan yang besarnya menyesuaikan dengan ketentuan honorarium dan satuan biaya pada Perangkat Daerah; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapabilitas administrator.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 20

Pendanaan dalam pelaksanaan aplikasi PKRMS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

## BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan aplikasi PKRMS di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan PKRSM.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang melaporkan pelaksanaan penggunaan aplikasi PKRMS kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum melalui Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 27 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

MOHAMAD KRISTIJADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.  
Pembina Tk I  
19721110 199803 1 013